



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1205196505830004, tempat dan tanggal lahir Karya

Jadi, 31 Desember 1983, umur 38 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Kabupaten
Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1205191608740005, tempat dan tanggal lahir Batang

Serangan, 16 Agustus 1974, umur 47 tahun,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Kabupaten Langkat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Durian Tunggal, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/19/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 19 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 17 tahun;
- c. ANAK III, perempuan, umur 13 tahun;
- d. ANAK IV, perempuan, umur 9 tahun; yang saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pahlawan, Kecamatan Batang Serangan kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Pahlawan, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 (2 tahun pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu, karena Penggugat sering menjumpai Tergugat menggunakannya di dalam rumah, dan tidak hanya dikonsumsi sendiri bahkan Tergugat menjual sabu tersebut;
- b. Tergugat diketahui suka bermain judi, karena Tergugat bersama teman-temannya sering bermain judi di rumah;
- c. Tergugat diketahui menjual barang-barang berharga yang ada di rumah untuk keperluannya tersebut;
- d. Tergugat malas bekerja, sehingga lalai akan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak terima ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan, sebab selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi rumah tangga, sehingga mengakibatkan sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 tahun 6 bulan lamanya, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb tanggal 18 Februari 2022, Tergugat tidak bertempat kediaman di Lingkungan Pahlawan, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, ternyata atas nasihat dan saran Ketua Majelis tersebut, pada sidang tanggal 24 Februari 2022 Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb tanggal 18 Februari 2022, Tergugat tidak bertempat kediaman di Lingkungan Pahlawan, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, atas nasihat dan saran tersebut Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2022 untuk mencabut perkaranya Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 08 Februari 2022 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 08 Februari 2022 telah selesai karena dicabut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb., tanggal 08 Februari 2022 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H. Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)